

Implementasi Akad Wadi'ah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Vina Marlina, Nanang Sobarna
Universitas Koperasi Indonesia
vinamarlina955@gmail.com
nanangsobarna@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan wadi'ah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Nusa Ummat (NU) Sejahtera cabang Tanjungsari dalam pengelolaannya. KSPPS BMT NU Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. KSPPS BMT NU Sejahtera menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana diantaranya simpanan wadi'ah. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan atau menjabarkan dan menggambarkan temuan dilapangan. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi akad pada simpanan wadi'ah di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, akad wadi'ah, KSPPS BMT NU

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the wadi'ah contract on wadi'ah savings products carried out by the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Nusa Ummat (NU) Sejahtera branch of the Tanjungsari branch of the Sharia Financing and Savings Cooperative (KSPPS). KSPPS BMT NU Sejahtera is a sharia-based financial institution. KSPPS BMT NU Sejahtera offers a variety of products to meet the needs of the community, including raising funds including wadi'ah savings. This researcher uses a type of qualitative research with descriptive methods. Descriptive method is a method that describes and answers the problems of a phenomenon or event that occurs in the field or describes and describes findings in the field. The results of the research that has been done can be concluded that the implementation of the contract on wadi'ah savings at KSPPS BMT NU Sejahtera Tanjungsari branch can be said to be in accordance with sharia and the procedures carried out have been carried out properly.

Keyword : Akad wadi'ah, KSPPS BMT NU

PENDAHULUAN

Di dunia ini termasuk Indonesia kegiatan perekonomian masyarakat yang telah berkembang pesat dari zaman ke zaman, tak lepas dari banyaknya lembaga keuangan yang menunjukkan akuntabilitas dan eksistensinya dalam mengelola dana milik masyarakat. Saat ini pola pikir masyarakat sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang terkait dengan lembaga keuangan. Antusias masyarakat yang menunjukkan bahwa semakin meningkat yang memang membutuhkan keberadaan lembaga-lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengelola dana.

Lembaga keuangan (Financial Institution) adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya. (S, 2011)

Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, biasanya disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam. (Abdul, 2008)

Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Begitu pula dengan koperasi syariah merupakan salah satu bentuk persekutuan dalam kegiatan muamalah yang berorientasi bagi peningkatan kesejahteraan anggota. Akan tetapi yang membedakan adalah sistem yang digunakan pada koperasi syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dan margin berdasarkan ketentuan syariah. (Nanang Sobarna, 2021)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT Nusa Ummat (NU) Sejahtera yang berdiri pada tanggal 21 Desember 2021 KSPPS BMT NU Sejahtera membuka kantor cabang di Tanjungsari yang merupakan kantor cabang ke 107 yang berlokasi di Jl. Raya Tanjungsari No. 329 Dsn. Depok Rt 01/01 Ds. Jatisari Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45362. Kantor pusatnya KSPPS BMT NU Sejahtera berada di Jl. Raya Semarang – Kendal km.15 No.99 Mangkang Semarang dengan badan hukum No.78/Lap-PAD/X/2014.

KSPPS BMT NU Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. KSPPS BMT NU Sejahtera menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, antara lain menyalurkan dana diantaranya pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah. Dan menghimpun dana diantaranya simpanan khusus, simpanan berjangka, simpanan haji & umrah, simpanan qurban, dan simpanan wadi'ah

Simpanan wadi'ah adalah titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota yang bersangkutan menghendaki. KSPPS bertanggungjawab atas pengembalian

titipan tersebut. Biasanya yang melakukan simpanan wadi'ah antara lain para pedagang di pasar dan pedagang kaki lima. Untuk simpanan wadi'ah di KSPPS BMT NU Sejahtera ini tidak dikenakan biaya administrasi, dengan tabungan atau simpanan berapapun nominalnya. Bisa menabung atau menyimpan, harian, mingguan dan juga bulanan.

Prinsip wadi'ah yang diterapkan biasanya adalah wadi'ah yad dhamanah. Wadi'ah yad dhamanah berbeda dengan wadi'ah yad amanah. Dalam wadi'ah yad amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi akad wadi'ah pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Tanjungsari? Dengan demikian penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad wadi'ah pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Tanjungsari.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Koperasi Syariah

Secara formal, definisi koperasi dapat dirujuk pada Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi didasarkan pada nilai-nilai swadaya, tanggung jawab diri, demokrasi, kesetaraan, dan solidaritas. Dalam tradisi pendiri mereka, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.(Nurhayati, 2019)

Koperasi syariah adalah koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Koperasi Syariah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, selain diberikan kewenangan untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat sebagai perwujudan fungsi manajer investasi, koperasi syariah juga diberikan kewenangan untuk dapat menghimpun dana sosial seperti zakat, infaq/sedekah dan wakaf.

Hal ini didasarkan pada Permenkop No.16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salah satu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf.

Berdasarkan pengertian ini, maka segala bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah haruslah usaha yang halal, baik serta bermanfaat, serta tidak mengandung unsur judi, ghoror dan riba serta hal lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Disamping hal itu, usaha-usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah haruslah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta peraturan yang berlaku di Indonesia. (N Sobarna & Prasetyo, 2022)

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Dan secara umum,

koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yang dengan begitu, di dalam operasional koperasi syariah tidak akan ditemukan unsur-unsur Riba, Maysir dan gharar. Dan selain itu badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. (Hakim et al., 2019)

Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari akar kata wada'a, yang sinonimnya taraka, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan wadi'ah, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang ditipti. Menurut ulama Hanafiyah definisi wadi'ah adalah sebagai berikut. Wadi'ah menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (sharih) atau lafal yang tersirat (dilalah). Ulama Malikiyah mendefinisikan wadi'ah itu menjadi 2 definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad wadi'ah sebagai salah satu jenis akad wakâlah (pemberian kuasa), hanya saja wakâlah yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk tasarruf yang lain. Oleh karena itu, wakâlah dalam jual beli tidak termasuk wadi'ah. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk wadi'ah. Sedangkan dalam definisi yang kedua wadi'ah dimasukkan ke dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui tasarruf. Dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, ijârah, dan lain- lain tidak termasuk wadi'ah. (Burhanuddin S., 2013)

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa wadi'ah adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan. (Burhanuddin S., 2013)

Definisi secara fiqih, Wadi'ah berarti titipan, secara terminologi menurut Hanafiyah berarti memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan menurut Syafi'iyah berarti mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Jasa Wadi'ah dalam Koperasi Syariah dapat diterapkan dalam bentuk penyediaan jasa penitipan barang dalam bentuk deposit box seperti locker karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil dan barang lainnya. Penitipan tersebut termasuk kategori penitipan jenis akad Wadi'ah Yad Amanah. Sedangkan wadi'ah yad Dhamanah dalam Koperasi Syariah sebagaimana diuraikan pada produk penghimpunan dana Koperasi Syariah. (Burhanuddin S., 2013)

Dasar Hukum Wadi'ah

1. Dalil Al Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya.” (Q.S An Nisa ayat 58).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; (QS.Al-Baqarah(2):283)

2. Dalil Hadits

Berkata Rasulullah SAW:

“Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ibnu Umar).

Sabda Nabi Saw: “Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda”. (HR. Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi'ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Di samping Al-Qu'an dan sunnah, Umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad wadi'ah ini.(Burhanuddin S., 2013)

3. Ijma'

Dasar dari ijma': yaitu ulama sepakat menghalalkan wadi'ah karena manusia merasa perlu bahkan penting dalam menjaga harta bendanya (Muhammad Syafii Antonio, 2001). Dengan adanya akad wadi'ah sangat membantu sesama untuk membantu dalam menjaga harta. (Kurniawan et al., 2021)

Rukun dan Syarat Wadi'ah

1. Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiah, rukun wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah yaitu benda yang dititipkan, shighat, orang yang menitipkan, dan orang yang dititipi.

2. Syarat-syarat Wadi'ah

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat shighat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

Syarat-Syarat Benda yang Dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

1. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah."

2. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak (Burhanuddin S., 2013)

Syarat-Syarat Shighat

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang sharih: "Saya titipkan barang ini kepada Anda." Sedangkan contoh lafal sindiran (kinayah): Seseorang mengatakan, "Berikan kepadaku mobil ini." Pemilik mobil menjawab: "Saya berikan mobil ini kepada Anda." Kata "berikan" mengandung arti hibah dan wadi'ah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah "titipan." Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadi'ah). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (sharih), seperti: "Saya terima" dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.(Burhanuddin S., 2013)

Syarat Orang yang Menitipkan

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga wadi'ah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau washiy-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang Madiyah sebagai salah satu jenis wakâlah, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan sama dengan syarat orang mewakili yaitu baligh, berakal dan cerdas.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap wadi'ah hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.(Burhanuddin S., 2013)

Syarat Orang yang Dititipi

Syarat orang yang dititipi adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal. Tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah

mumayyiz. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. (Burhanuddin S., 2013)

Tinjauan Hukum Wadi'ah dalam Fiqih Klasik.

Bagi siapa saja yang menerima amanat titipan dari seseorang, maka ia wajib menunaikan amanatnya yaitu menjaga. Karena pihak pemilik harta mengharapkan keutuhan atas harta miliknya, pastinya ia akan menunjuk seseorang atau kelompok orang yang bersedia untuk menjaganya dan beramanat. Adapun tugas penerima titipan (wadi') adalah hanya menjaga keutuhannya. Terkait harta titipan, menurut Imam Hanafi, tidak boleh harta titipan tersebut diserahkan kepada salah satu Muwaddi' (pemilik harta) tanpa kehadiran rekannya. Kalau mereka berdua menitipkan satu harta untuk bersama, maka mereka pun harus mengambil secara bersama-sama, meskipun salah satu pihak menjelaskan dengan rinci kepada penerima amanat tersebut mengenai sifat harta titipan bisa dibagi dua dengan persentase 50:50.

Menurut imam Malik dan imam Syafi'I, wadi' wajib membayarkan setengah/sebagian harta kepada salah satu pemiliknya muwaddi' jika ia telah menjelaskan sifat harta dan takaran pembagiannya. Pendapat ini diqiyaskan pada kasus dain musytarak (hutang gabungan), dimana pemilik bisa mengambil haknya dari orang yang berhutang tanpa menunggu pihak piutang lain.

Alasan yang dikemukakan Abu Hanifah mengenai masalah ini adalah bahwa yang berhak memotong/membagi harta tadi adalah dua orang pemilik harta muwaddi' dan mereka harus hadir dalam satu tempat dan satu waktu agar tetap terjaga keadilan antar keduanya. Jika seorang diantara mereka memaksa untuk mengambil bagian haknya (tanpa kehadiran rekannya), hal ini dipastikan akan memicu persengketaan. Kalaupun ternyata harus dibagi, maka siapa yang berhak membagi? Sementara pihak penerima amanat tidak punya hak untuk membagi harta mereka. Menurut Abu Hanifah, kasus ini berbeda dengan dain musytarak yang mana masing-masing pemilik harta sudah jelas kadar haknya. (Mufti, 2014)

Jenis-jenis Wadi'ah

Titipan Wadi'ah yad Amanah

Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah yad al-amanah 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang

dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasa disebut wadi'ah yad amanah. (Ascarya, 2007)

Akad wadi'ah yad al- amanah memiliki karakteristik sebagai berikut : (Rodiyah & Hadi, 2020)

- 1) Bersifat amanah, Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima titipan.
- 3) Penerima titipan diperbolehkan untuk meminta biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Penerima titipan tidak berkewajiban mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila barang tersebut rusak atau hilang yang bukan disebabkan karena kelalaiannya.

Titipan Wadi'ah yad Dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yad-dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja). Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yad dhamanah, akad titipan seperti ini biasa disebut Wadi'ah yad Dhamanah.

Beberapa ketentuan Wadi'ah Yad Dhamanah, antara lain:

- 1) penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
- 2) penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya di investasikan
- 3) penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi;
- 4) setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan
- 5) penitip tidak memiliki hak suara.

Akad Wadi'ah yad adhdhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut : (Rodiyah & Hadi, 2020)

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan barang titipan kepada pemilik barang. Tapi boleh memberikan bonus.
- 3) Penerima titipan berkewajiban mengganti barang titipan apabila terjadi kerusakan atau hilang, baik rusaknya tersebut disebabkan karena kelalaiannya sendiri atau diluar kemampuannya.

Simpanan dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah mempunyai potensi untuk bermasalah dalam beberapa hal, yaitu:

Masalah 1: Investasi yang terbatas Utilisasi aset: Untuk melindungi kerugian modal, penyimpan (bank) tidak dapat menginvestasikan dana wadi'ah yad dhamanah pada proyek-proyek berisiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi berisiko rendah dengan profit rendah (murabahah).

Masalah2: Distribusi profit menguntungkan penyimpan Penitip berada pada posisi belas kasih penyimpan (bank) karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusi profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan hibah (bonus) rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.

Masalah 3: Mencampur dana simpanan dengan modal Undang-undang tidak membolehkan bank syariah untuk mencampur dana simpanan dengan modal. (Ascarya, 2007)

METODE PENELITIAN

Dalam Pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk Jenis Penelitian ini berdasarkan sumber pengambilan datanya penulis menggunakan 2 jenis data yang diantaranya:

Data Primer

Data Primer adalah pengambilan data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dokumen-dokumen, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penulis.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu Dokumentasi dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang sejarah koperasi, visi dan misi KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Tanjungsari dan Wawancara Yaitu melakukan Tanya Jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam koperasi tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Metode Analisis Data Dari data–data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu

data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata dan berisi uraian tentang analisa apa yang digunakan dari hasil penelitian tersebut.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Nusa Ummat (NU) Sejahtera Cabang Tanjungsari merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi yang melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KSPPS BMT NU Sejahtera adalah Kantor cabang yang ke 107, yang mana kantor pusat KSPPS BMT NU Sejahtera berada di Semarang, Jawa Tengah. Jumlah keseluruhan Kantor KSPPS BMT NU Sejahtera mencapai 120. Kantor cabang dibagi 5 area dengan 1 sampai 3 di Jawa Tengah, 4 di Jawa Barat dan 5 di Jawa Timur.

Kepala Kantor cabang KSPPS BMT NU Sejahtera adalah Ihsan Firmansyah, S.Pd. Jumlah karyawan di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari ada 5 karyawan dengan Kepala cabang 1 orang, staff.Administrasi 1 orang, staff. Marketing 2 orang dan staff. Keamanan 1 orang.

KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan dengan pola jual beli, KSPPS BMT NU Sejahtera membeli barang yang dibutuhkan anggota, margin ditentukan diawal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jumlah nasabah yang melakukan atau menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah berjumlah 40 nasabah. Selain produk pembiayaan ada juga produk simpanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor cabang KSPPS BMT NU Sejahtera Tanjungsari sebelum melakukan simpanan yaitu nasabah masuk menjadi anggota koperasi tersebut dengan membayar Rp. 35.000,- jadi membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- dan setelah itu mendapatkan buku tabungannya.

Macam-macam produk simpanan yang ada di KSPPS BMT NU Sejahtera yaitu :

1. Simpanan Khusus (Simsus)

Merupakan produk simpanan yang berupa deposito. Dengan Contoh nasabah menyimpan uang di koperasi ini sebesar Rp. 500.000.000.000,- selama 5 tahun dan uang tersebut tidak bisa diambil selama waktu yang telah ditentukan di awal.

Jenis simpanan ini bagi hasil dengan perhitungan 0,65%. Nasabah yang melakukan Simsus ini akan mendapatkan hadiah berupa barang diawal nasabah tersebut menyimpan uang.

2. Simpanan Berjangka (Simka)

Merupakan suatu jenis simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, 12, 24, dan 36 bulan dengan bagi hasil menguntungkan. Jenis simpanan ini merupakan suatu bentuk investasi jangka pendek dimana dana nasabah yang mengendap selama jangka waktu yang ditentukan akan dimanfaatkan secara syari'ah sehingga timbal balik jasa. Dari timbal balik jasa inilah kemudian disalurkan kepada nasabah yang bersangkutan sehingga mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih menguntungkan dari pada jenis simpanan biasa. Setoran awal untuk simpanan berjangka sebanyak Rp. 1.000.000 – 5.000.000,-

Sangat cocok bagi nasabah yang menginginkan pengelolaan keuangan yang baik atas dana pribadinya. Nasabah yang melakukan Simka ini akan mendapatkan hadiah berupa uang.

3. Simpanan Haji & Umrah

Merupakan simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji & umrah. Cara simpanan haji & umrah menabung dengan teratur. Dengan setoran awal sebanyak Rp. 1.000.000,-,

Namun penarikan simpanan haji & umrah hanya dapat dilakukan pada saat menjelang pemberangkatan.

4. Simpanan Qurban

Merupakan simpanan sukarela yang dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah Qurban. Penarikan simpanan Qurban hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya idul adha apabila saldo simpanan telah cukup untuk membeli hewan qurban yang direncanakan.

5. Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah. Dengan setoran awal sebanyak Rp. 10.000,-,

6. Simpanan Wadi'ah

Merupakan simpanan yang biasanya nasabah para pedagang yang dipasar, dan pedagang kaki lima dengan prinsip wadi'ah (titipan) dengan limit penarikan dan penyetoran yang lebih kecil dan ringan. Dan juga tanpa bayar administrasi apa-apa.

Jenis simpanan ini merupakan jenis wadi'ah sehingga nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Namun penggunaannya yang sangat fleksibel, sangat menguntungkan para pedagang di pasar dan para pedagang kaki lima untuk mengelola keuangannya sendiri secara aman.

Di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari untuk jenis akad yang digunakan di simpanan wadi'ah yaitu wadi'ah yad Dhamanah. wadi'ah sendiri memiliki dua macam jenis yang berbeda yaitu wadi'ah yad Amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Perbedaan dari dua jenis tersebut terletak pada ketentuannya dalam penerapannya. Wadi'ah yad Amanah bentuk kesepakatan penitipan murni. Sedangkan wadi'ah yad dhamanah adalah salah satu akad yang sering digunakan oleh Lembaga keuangan salah satunya KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari. Hal itu dikarenakan wadi'ah yad dhamanah dapat memanfaatkan titipan tersebut sehingga pihak Lembaga dapat dapat memutar dana yang dititipkan kepadanya. Dijelaskan oleh bapak Ihsan Firmasnyah bahwa akad wadi'ah di KSPPS BMT NU Sejahtera menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh Koperasi dan sudah menganut syariah. Prosedur tersebut meliputi persyaratan hingga ketentuan akad wadi'ah yang harus dipatuhi oleh karyawan dan para nasabah dalam implementasinya.

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala cabang KSPPS BMT NU Sejahtera, bahwa Mekanisme Simpanan wadi'ah di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari yaitu sebagai berikut:

1. KSPPS BMT NU Sejahtera sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Nasabah mengajukan permohonan kepada KSPPS BMT NU Sejahtera untuk mendapat hak simpan. Anggota baru harus memenuhi syarat dengan membawa KTP saja dan mengisi formulir yang akan diisi oleh anggota terdiri dari atas:
 - a. Nama Lengkap
 - b. Alamat
 - c. Telepon
 - d. Agama
 - e. Tempat & Tanggal Lahir
 - f. Warga Negara
 - g. Pendidikan dan Pekerjaan
 - h. No KTP

Setelah daftar sebagai nasabah atau anggota di koperasi, nasabah dapat memilih atau mengambil produk simpanan wadi'ah. Sebelum nasabah menyerahkan dana titipan, antara nasabah dan pihak koperasi harus mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya melalui suatu akad (perjanjian).

3. KSPPS BMT NU Sejahtera tidak membebankan kepada nasabah untuk biaya administrasi.
4. Apabila antara pihak Koperasi dan nasabah telah menyepakati akad (perjanjian) tersebut, maka langkah selanjutnya nasabah memberikan dana yang akan dititipkan kepada pihak koperasi. Dan disamping itu nasabah juga memberikan izin kepada pihak koperasi agar dana yang dititipkan bisa dikelola oleh pihak koperasi.
5. Setelah pihak Koperasi menerima barang atau uang yang dititipkan oleh nasabah dapat memanfaatkan dana titipan tersebut untuk kegiatan yang produktif.
6. Dana titipan penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Implementasi akad pada Simpanan Wadi'ah peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Setelah melakukan wawancara di KSPPS BMT NU Sejahtera terkait implementasi dapat disimpulkan, Nasabah sebagai pemilik titipan atau penitip (Muwaddi') dan KSPPS BMT NU Sejahtera sebagai penerima titipan (Waddi').

Implementasi akad pada simpanan wadi'ah di KSPPS BMT NU Sejahtera dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan baik. Pada saat pendaftaran nasabah mengumpulkan data yang dimana sebagai persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan transaksi pada produk simpanan wadi'ah. Implementasi akad pada simpanan wadi'ah menurut penulis sudah sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadi'ah yad dhamanah adalah antara dua pihak dengan satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai yang menerima titipan (KSPPS BMT NU Sejahtera). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan, Mekanisme dalam produk simpanan wadi'ah ini diawali dengan kesepakatan antara nasabah dengan KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari untuk melakukan akad berdasarkan akad wadi'ah. Hal ini diawali dengan nasabah mendaftar keanggotaan Simpanan Wadi'ah di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari. Setelah melakukan pendaftaran untuk menjadi keanggotaan Simpanan Wadi'ah, nasabah membayar setoran dengan melampirkan kartu identitas (KTP/SIM) dan memberikan formulir yang telah diisi. Kemudian pihak KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Tanjungsari memproses keanggotaan dengan melakukan pembukaan. Setelah dilakukan input data dan proses pendaftaran berhasil, pihak pelayanan menjelaskan ketentuan umum keanggotaan Simpanan Wadi'ah.

Implementasi akad Wadi'ah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cabang Tanjungsari sudah sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadi'ah yad dhamanah adalah antara dua pihak dengan satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai yang menerima titipan (KSPPS BMT NU Sejahtera). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*.
- Ascarya. (2007). *Akad & produk Bank Syariah*.
- Burhanuddin S. (2013). *koperasi syariah dan pengaturannya di indonesia*.
- Hakim, A., Rajab, & Risnaningsih, I. (2019). Penerapan akad salam dalam jual beli online pada unit usaha perniagaan koperasi syariah Baitul Mu'min Cilengkrang Bandung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 116–130. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/744>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). *Jurnal Tana Mana*. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Mufti, A. (2014). *implementasi akad wadi'ah atau qard?* 254.
- Nurhayati, S. (2019). *Book Chapter Penerapan Akad Tabarru Sebagai Proteksi Anggota Koperasi Syariah Berdasarkan Fatwa Dan MUI No 53 Tahun 2006 Tentang Asuransi Syariah Book Chapter. 53*, 125–134.
- Rodiyah, L., & Hadi, A. (2020). Implementasi Akad wadi'ah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>
- S, B. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*.

- Sobarna, N, & Prasetyo, K. A. (2022). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Co Management*, 750–755. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/co-management/article/view/2251%0Ahttps://journal.ikopin.ac.id/index.php/co-management/article/download/2251/1842>
- Sobarna, Nanang. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. *Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*.